



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari :

**DWI LISTIYANI**, tempat lahir Kendal tanggal 26 April 1985, umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP / sederajat, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Pilang RT. 004 RW. 001 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Mansur, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Diponegoro No. 225 RT.03 RW. 02 Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 17 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Januari 2019 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bjn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON lahir di Desa Sukomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal pada tanggal 26 April 1985 sebagaimana tersebut dalam Surat Kelahiran No.471/09/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukomulyo tertanggal 27 Oktober 2003.
2. Bahwa kedua orang tua PEMOHON telah memberi nama Kepada PEMOHON yaitu DWI LISTIYANI.
3. Bahwa dengan nama DWI LISTYANI, pemberian dari kedua orang tua PEMOHON tersebut, PEMOHON perlu untuk mengganti nama tersebut menjadi LILY CALISTA dengan alasan untuk menyesuaikan surat-surat yang telah dibikin di australia, disebabkan karena calon suami dari PEMOHON Warga Negara Australia.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn*



4. Bahwa dengan penggantian nama dari DWI LISTIYANI menjadi LILY CALISTA tersebut diharapkan untuk spirit psikologis positif untuk masa depan dan kehidupan PEMOHON dengan calon suaminya yang Warga Negara Australia tersebut.
5. Bahwa nama yang dipilih oleh PEMOHON tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama ( SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum.
6. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya mmaupun lingkungan Masyarakat suaminya.
7. Bahwa PEMOHON belum mencetak Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Penetapan ini sebagai dasar pencetakannya dengan nama yang sudah diganti dari DWI LISTIYANI menjadi LILY CALISTA.
8. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya PEMOHON untuk mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan PERMOHONAN Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti namanya dari DWI LISTIYANI menjadi LILY CALISTA ;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya dengan adanya perubahan yaitu sebagai berikut :



- Bahwa dalam posita kesatu dilakukan penambahan pada akhir alenia... tertanggal 27 Oktober 2003 ditambah dengan kalimat ..dan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-24012019-0026 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan Penetapan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama Dwi Listiyani diganti menjadi Lily Calista ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum bagi Pemohon mengganti namanya menjadi Lily Calista ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suwono ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 903/206/51.5.017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang tertanggal 22 Januari 2019, bukti **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No.3522112001075157 atas nama kepala keluarga Suwono tertanggal 23 Januari 2019, bukti **P.3** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Nikah No. 534/63/X/1981 antara Gesan Siswanto dan Aenun tertanggal 13 Oktober 1981, bukti **P.4** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 11 Juni 1997 An. Dwi Listiyani, bukti **P.5** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 12 Juni 2000 an. Dwi Listiyani, bukti **P.6** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang No.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

902/206/51.5.017/2018 tertanggal 22 Januari 2019 , bukti **P.7** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-24012019-0026 tertanggal 29 Januari 2019 atas nama Dwi Listiyani, selain bukti-bukti surat tersebut dipersidangan juga telah didengar saksi – saksi dibawah sumpah yaitu saksi **Endang Sulistyowati** yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai kakak kandung, saksi mengetahui bahwa Pemohon anak kedua dengan orang kandung bapak Gesan Siswanto dan ibu Aenun, saksi hanya dua bersaudara dengan Pemohon, bahwa saksi adalah anak pertama sedangkan Pemohon adalah anak kedua, selama ini Pemohon belum menikah dan bekerja di Bali sejak beberapa tahun yang lalu kurang lebih 10 tahun yang lalu, sekarang Pemohon tercatat sebagai anggota keluarga saksi sebagaimana Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suwono suami dari saksi, bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Kendal pada tanggal 26 April 1985, dari orang tua Gesan Siswanto dan ibu Aenun, bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini Pemohon hendak mengganti namanya yang semula bernama Dwi Listiyani untuk diganti menjadi bernama Lily Calista dengan alasan Pemohon hendak dinikahi oleh orang Australia dan atas permintaan dari calon suaminya tersebut meminta agar Pemohon mengganti namanya menjadi Lily Calista karena calon suaminya mengalami kesulitan untuk mengucapkan atau memanggil Pemohon dengan menggunakan nama Dwi Listiyani, karenanya sebelum menikah Pemohon diminta untuk oleh calon suaminya tersebut untuk mengganti namanya menjadi Lily Calista, bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui adanya alasan lain selain kesulitan dalam penyebutannya saja karena Pemohon hanya mengatakan karena alasan tersebut saja ia meminta untuk diubah nama nya, bahwa saksi selama ini tidak mengetahui apa pekerjaan dari Pemohon dan tidak mengetahui pula calon suami dari Pemohon tersebut yang berasal dari Australia;

Menimbang, bahwa saksi **Suwono** yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon selaku kakak iparnya, saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari saudara saksi Endang Sulistyowati yang telah menikah dengan saksi sedangkan , bahwa pemohon lahir di Kendal karena sudah kedua orang tuanya sudah meninggal akhirnya ikut dalam kartu keluarga saksi pada akhir tahun 2018, bahwa orang tua Pemohon bernama Gesan Siswanto dan Aenun, bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini Pemohon hendak mengganti namanya yang semula bernama Dwi Listiyani untuk diganti menjadi bernama Lily Calista dengan alasan Pemohon hendak dinikahi oleh orang Australia dan atas

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari calon suaminya tersebut meminta agar Pemohon mengganti namanya menjadi Lily Calista, bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui alasan dilakukan perubahan tersebut, bahwa saksi selama ini tidak mengetahui apa pekerjaan dari Pemohon dan tidak mengetahui pula calon suami dari Pemohon tersebut yang berasal dari Australia ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo yaitu bukti **P.1** berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 903/206/51.5.017/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang tertanggal 22 Januari 2019, bukti **P.2** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga No 3522112001075157 atas nama kepala keluarga Suwono tertanggal 23 Januari 2019, bukti **P.4** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 11 Juni 1997 An. Dwi Listiyani, bukti **P.5** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 12 Juni 2000 an. Dwi Listiyani, bukti **P.6** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pilang No. 902/206/51.5.017/2018 tertanggal 22 Januari 2019, bukti **P.7** berupa foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 3522-LT-24012019-0026 tertanggal 29 Januari 2019 atas nama Dwi Listiyani, dari beberapa dokumen tersebut tertulis nama pemohon Dwi Listiyani lahir di Kendal tanggal 26 April 1985, akan tetapi dalam bukti P.7 terdapat fakta yang berbeda dengan keterangan saksi Endang Sulistyowati dan saksi Suwono yang mana disebutkan bahwa bukti P.7 tertulis Pemohon (Dwi Listiyani) merupakan anak ke satu perempuan dari ayah Gesan Siswanto dan Ibu Aenun, sedangkan dari keterangan saksi –saksi diketahui bahwa pemohon merupakan anak kedua perempuan dari Ayah Gesan Siswanto dan Ibu Aenun karena saksi Endang Sulistyowati menerangkan dibawah sumpah bahwa ia adalah kakak kandung dari Pemohon dan hanya memiliki dua orang saudara saja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat vide P.7 dan alat bukti saksi telah terdapat fakta yang saling bertentangan terkait dengan kedudukan dari Pemohon (Dwi Listiyani) apakah sebagai anak kesatu perempuan dari ayah Gesan Siswanto dan ibu Aenun ataukah sebagai anak kedua perempuan yang menimbulkan adanya ketidakpastian dari kedudukan sebenarnya dari Pemohon dalam silsilah keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon hanya dari alat bukti saksi Endang Sulistyowati diketahui alasan dilakukan perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tersebut yaitu karena Pemohon hendak

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan orang Australia dan calon suami Pemohon merasa kesulitan untuk menyebut nama Pemohon (Dwi Listiyani) sehingga meminta agar nama Pemohon tersebut diganti menjadi bernama Lily Calista, sedangkan dari alat bukti yang lain tidak ditemukan alasan secara hukum terkait dengan perubahan nama Pemohon tersebut, dari alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Pemohon tersebut tidaklah dapat memberikan keyakinan bagi Hakim kedudukan sebenarnya dari Pemohon sendiri dalam keluarganya apakah sebagai anak pertama ataukah anak kedua perempuan dari orang tua ayah Gesan Siswanto dan ibu Aenun, selanjutnya terkait alasan yang diungkap dipersidangan untuk melakukan perubahan nama tersebut menurut Hakim terlalu sumir dan mengada-ada karena dari saksi Endang Sulistyowati yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan alasan Pemohon melakukan perubahan namanya karena calon suami Pemohon yang berasal dari Australia kesulitan menyebutkan atau memanggil nama Pemohon, terhadap alasan tersebut tentunya menurut Hakim tidak ada urgensinya secara hukum sehingga harus dilakukan perubahan terhadap nama seseorang karena pada umumnya untuk melakukan perubahan nama dapat dilakukan karena beberapa alasan yaitu salah satunya alasan agama, alasan malu, alasan politis, alasan keluarga seperti hendak mencantumkan nama suami atau namanya dikurangi karena sudah tidak akur dengan seseorang yang namanya disandang, alasan kesehatan, dan alasan popularitas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sifat dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang seharusnya dapat menjadi penguat dalihnya dalam permohonan a quo, akan tetapi tidak dapat memberikan keyakinan bagi hakim atas dalil – dalil dalam permohonan Pemohon untuk memberikan ijin Pemohon mengganti nama nya dari Dwi Listiyani menjadi Lily Calista, sebab terdapat adanya fakta-fakta yang tidak diperkuat dengan alat bukti didalamnya, a quo haruslah terhadap permohonan Pemohon tersebut dari sisi dasar hukum dalam dalihnya haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 163 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019, oleh saya, Meirina Dewi Setiawati,SH,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Bjn tanggal 21 Januari 2019 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kiswadi SH., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiswadi S.H.,

Meirina Dewi Setiawati,S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....Rp.	30.000,00;
2.	Biaya ATK.....Rp.	50.000,00;
3.	Biaya Panggilan .....Rp.	250.000,00;
4.	Biaya Sumpah .....Rp.	25.000,00;
5.	Bea Meterai.....Rp.	6.000,00;
6.	Redaksi Penetapan.....Rp.	5.000,00;
	Jumlah .....Rp.	366.000,00;

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)